

PERNIKAHAN DINI BAGI MASYARAKAT KAMPUNG BARU DESA PITUSUNGGU KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKEP SULAWESI SELATAN

Said Syaripuddin

UMI Makassar

saidsyarifuddin.abubaedah
@umi.ac.id

Ariesthina Laelah

UMI Makassar

Ariesthina.laelah@umi.ac.id

Abstract: *This study seeks to uncover the traditions of the Kampung Baru community who like to marry off their sons and daughters early. This paper is a qualitative-descriptive research with a phenomenological approach. Data collection is done by interview and observation. Data analysis in this study took place simultaneously with the data collection process. Data analysis was carried out through three stages of the water model, namely data reduction, presentation, and data verification. However, these three stages take place simultaneously, with the aim of providing accurate data and information for Ministry of Religion officials in formulating development policies in the field of religion. The research found that the practice of early marriage has been going on for a long time in Kampung Baru, and has even become a community culture that has been maintained for decades. The people of Kampung Baru view marriage as aiming to elevate one's sosial status. People's motivation for underage marriage is due to economic faktors, education, religion, and lack of legal awareness. In general, households built through underage marriages in Kampung Baru last quite long. The custom of the people of Kampung Baru to marry off their sons and daughters early needs special attention from all parties, especially the relevant government agencies, in order to provide enlightenment to the community about the risks and problems that can be caused to children and born generations.*

Keywords: *Kampung Baru tradition, early marriage culture, household problems.*

Abstrak: Penelitian ini berusaha menyingkap tradisi masyarakat kampung Baru yang gemar

AL-HUKAMA

The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Volume 11, Nomor 01, Juni 2021; ISSN:2089-7480

menikahkan putra-putri mereka secara dini. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap model air, yaitu reduksi data, penyajian, dan verifikasi data. Namun tiga tahap tersebut berlangsung secara simultan, dengan tujuan untuk menyajikan data dan informasi yang akurat bagi para pejabat Kementerian Agama dalam menyusun kebijakan pembangunan dalam bidang agama. Dalam penelitian ditemukan, bahwa praktek pernikahan dini sudah berlangsung sejak lama di Kampung Baru, bahkan sudah menjadi budaya masyarakat yang dipertahankan dalam beberapa dekade. Masyarakat Kampung Baru memandang pernikahan bertujuan untuk mengangkat status sosial seseorang. Motivasi masyarakat melakukan pernikahan di bawah umur adalah karena faktor ekonomi, pendidikan, agama, dan kesadaran hukum yang kurang. Pada umumnya, rumah tangga yang dibangun melalui pernikahan di bawah umur di Kampung Baru bertahan cukup langgeng. Kebiasaan masyarakat Kampung Baru menikahkan putra-putri mereka secara dini perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak, khususnya lembaga pemerintah yang terkait, guna memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai resiko dan problematika yang bisa ditimbulkan bagi anak dan generasi yang dilahirkan.

Kata Kunci: *tradisi Kampung Baru, budaya pernikahan dini, problematika rumah tangga*

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan realisasi kehormatan bagi manusia sebagai makhluk bermoral dan berakal dalam menyalurkan naluri seks yang telah ada sejak lahir. Di samping itu, banyak manfaat baik yang bersifat psikis maupun fisik yang dapat diperoleh dalam perkawinan sebagai

tujuan pelaksanaannya.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami-istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan. Ini dimaksudkan untuk menghindari perkawinan di bawah umur, sehingga tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat tercapai.

Usia yang matang untuk melangsungkan pernikahan bisa menjadi faktor penentu bagi seseorang untuk mencapai kesuksesan dalam membina rumah tangga. Sebab usia yang matang akan berpengaruh kepada kematangan berbagai aspek dalam kehidupan manusia, seperti kematangan fisik, psikis, agama, pendidikan, ekonomi, budaya, politik, dan lain-lain. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya memperhatikan usia kematangan dalam melangsungkan pernikahan. Kasus-kasus praktek pernikahan di bawah umur di daerah-daerah terpencil, masih sering kita temukan. Alasannya bisa beragam, di antaranya: karena desakan ekonomi, budaya, agama, bahkan ada karena desakan kedua orang tua.

Pada dasarnya, Islam tidak pernah menetapkan batas minimal usia bagi perempuan atau laki-laki untuk menikah. Namun pelaksanaan pernikahan tersebut sangat terkait dengan tujuan dan hikmah perkawinan itu sendiri, yaitu untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya. Oleh karena itu, penafsiran tentang usia balig seorang calon suami-istri harus diperhitungkan sebagai syarat dan prinsip dasar perkawinan, hal ini dimaksudkan bahwa usia perkawinan menjadi bagian yang *inheren* dengan tujuan perkawinan, yakni mewujudkan keluarga sakinah dalam rumah tangga.

Ada beberapa tulisan yang mengangkat tema pernikahan di bawah umur, di antaranya skripsi yang di tulis oleh Anggi Dian Savendra dengan judul: *Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*.

Penelitian ini berusaha mengungkap hubungan pernikahan di bawah umur dengan keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri terkait pengaruh pernikahan di bawah umur mereka terhadap keharmonisan rumah tangganya.¹ Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Wulandari dengan judul: *Pengaruh Status Ekonomi Keluarga terhadap Motif Menikah Dini di Pedesaan*. Penelitian ini berusaha mengungkap hubungan pernikahan di bawah umur dengan kondisi fisik sebagai tingkatan kesiapan mental bagi wanita yang belum mencapai kematangan termasuk pembentukan identitas diri dan identitas sosial sebagai remaja yang notabene dalam masa pencarian identitas.² Penelitian lainnya misalnya tentang dampak pernikahan dini yang dilihat menggunakan kaca mata *sadd al-dhari'ah* sebagaimana dilakukan oleh Hasan Bastomi.³ Juga penelitian tentang akibat hukum perkawinan di bawah umur, sebagaimana dilakukan oleh Sherlin Darondos dan Mubasyaroh yang juga melengkapi kajiannya dari sisi dampak psikologis pernikahan di bawah umur.⁴ Dari kajian pustaka yang dilakukan, penelitian ini melengkapi kajian-kajian tentang praktik pernikahan di bawah umur di Indonesia dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga yang juga terjadi di Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan.

1 Anggi Dian Savendra, "Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)", (Skripsi—IAIN Metro Lampung, 2019).

2 Wulandari, "Pengaruh Status Ekonomi Keluarga terhadap Motif Menikah Dini di Pedesaan", (Skripsi—Institut Pertanian Bogor 2014).

3 Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Ilma dan Hukum Perkawinan Indonesia)", dalam *Jurnal Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vo. 7 No. 2, Desember 2016.

4 Sherlin Darondos, "Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya", dalam *jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 2, No. 4, April-Juni 2014. Dan Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya", dalam *jurnal Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vo. 7 No. 2, Desember 2016

Melalui tulisan ini, penulis mencoba untuk mengkaji fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat Kampung Baru Desa Pitusunggu yang memiliki kegemaran menikahkan putra-putri mereka secara dini. Tulisan ini menggunakan pendekatan fenomenologis dengan subyek penelitian masyarakat Kampung Baru yang telah melakukan pernikahan dini. Tulisan ini mencoba menjawab tiga pertanyaan: (1) Apa tujuan pernikahan bagi masyarakat Kampung Baru? (2) apa motivasi masyarakat kampung Baru melakukan pernikahan di bawah umur? (3) bagaimana korelasi pernikahan di bawah umur dengan keharmonisan rumah tangga? Untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pernikahan dalam Islam

Pernikahan adalah terjemahan dari kata *nakaḥa* dan *zawaja*. Kedua kata ini menjadi istilah pokok dalam al-Qur'an untuk menunjukkan pernikahan. Kata *zawaj* berarti "pasangan" dan istilah *nakaḥa* berarti menghimpun. Dengan demikian, dari sisi Bahasa, pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Kata *zawaja* dalam berbagai bentuknya terulang tidak kurang dari 80 kali dalam al-Quran. Sementara kata *nakaḥa* dalam berbagai bentuknya, di temukan 23 kali.⁵

Dengan demikian, dari kedua istilah yang digunakan untuk menunjukan pernikahan, dapat dikatakan bahwa pernikahan menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Sebagai tambahan, kata *zawaja* memberi kesan bahwa pria sendirian tanpa wanita, hidupnya terasa belum lengkap. Wanita pun demikian, ada sesuatu yang tidak lengkap dalam hidupnya tanpa pria. Suami adalah pasangan istri dan sebaliknya, istri adalah pasangan suami. Ternyata secara umum, al-Qur'an hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 1996), 206.

terjadiya hubungan seorang pria (suami) dengan seorang wanita (istri) secara sah, baik untuk hubungan lahir maupun batin.

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Namun tiap-tiap perkawinan perlu memperhatikan batas usia suatu perkawinan, yaitu umur minimal boleh kawin adalah sembilan belas tahun bagi laki-laki dan enam belas tahun bagi perempuan, seperti disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1), “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tersebut kemudian direvisi dan disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada hari senin 16 September 2019. Revisi itu membatalkan usia minimal perkawinan. Kini usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) dalam Pasal 3 menyebutkan, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah, dan rahmah*.

Tujuan perkawinan yang dituangkan dalam pasal 1 Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan hanya bersifat global, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun demikian, keseluruhan pasal undang-undang tersebut beserta paraturan pelaksanaannya (PP. RI. Nomor 9 Tahun 1975) telah memuat tujuan pernikahan secara rinci dan

terarah.⁶

Berdasarkan petunjuk al-Qur'an, secara umum, minimal ada lima hikmah atau tujuan pernikahan, yaitu: *Pertama* dan sekaligus sebagai tujuan pokok adalah untuk membangun keluarga sakinah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Rum: 21. Tentu saja tujuan sakinah yang disebutkan dalam QS. Al-Rum: 21 itu adalah sakinah keluarga. Maksudnya, sakinah seluruh anggota keluarga mulai suami, istri, dan anak atau anak-anak. Bukan sakinah atau kebahagiaan istri di atas penderitaan suami, atau sebaliknya kebahagiaan suami di atas penderitaan istri. Bukan sakinah orang tua di atas penderitaan anak, dan bukan sakinah anak di atas penderitaan orang tua.⁷ *Kedua*, tujuan regenerasi umat manusia (reproduksi) di bumi dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam. Terhadap tujuan ini bisa dilihat dalam QS. Al-Syura': 11. *Ketiga*, tujuan pemenuhan kebutuhan biologis (seksual), yang dapat dilihat dalam QS. Al-Mu'minun: 5-7. *Keempat*, tujuan menjaga kehormatan sebagaimana bisa dilihat dalam QS. Al-Ma'arij: 29-31. *Kelima*, tujuan ibadah, yang bisa dipahami secara implisit dari sejumlah ayat al-Qur'an dan hadis Nabi. Tujuan-tujuan perkawinan ini juga didukung sejumlah hadis Nabi, di antaranya, Nabi mempunyai harapan pribadi bahwa umatnya akan berjumlah banyak pada akhir zaman nanti.⁸

Selain dari lima tujuan tersebut, ada lagi tujuan dari pernikahan, yaitu: *pertama*, menciptakan kesehatan dalam diri secara fisik dan non-fisik. Secara fisik, hubungan seksual suami-istri dapat menciptakan kesehatan dalam sejumlah organ tubuh manusia. Kesehatan yang dirasakan tidak terbatas secara fisik saja, tetapi juga kesehatan non-fisik, seperti terhindar dari

⁶Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2012), 14.

⁷Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan dan Materi & Status Perempuan dalam Hukum Perkawinan Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Akademia Tazzafa, 2019), 226

⁸Abū Dāud ibn Sulaiman ibn Ash'ās al-Sajistānī, *Sunan Abī Dāud, jilid. II*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, t. th), 175.

perzinaan yang dilarang agama. Seksualitas seorang manusia perlu diatur agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan (dosa dan maksiat), apalagi membawa persoalan serius pada timbulnya berbagai jenis penyakit kelamin yang menghawatirkan. Untuk itulah pernikahan berfungsi memperkokoh ketahanan jasmani dan rohani umat manusia agar terlindungi dari berbagai macam penyakit (rohani dan jasmani) dalam dirinya. *Kedua*, mendidik generasi baru. Generasi ini nantinya diharapkan mempunyai kualitas hidup yang jauh lebih baik dibandingkan orang tuanya saat ini.⁹ Untuk itulah, salah satu kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberikan pendidikan yang layak, sehingga kelak bisa menjadi anak yang baik sebagai dambaan setiap orang tua.

Setiap orang tua tentu berharap, bahwa kelak anak-anaknya menjadi generasi sukses dan lebih baik daripada yang telah dicapai mereka selama ini. Segala orientasi keuangan keluarga biasanya diproyeksikan untuk membesarkan, mendidik, dan membuat anak-anaknya sukses di masa depan. Bahkan, banyak pula orang tua yang berkeinginan agar keahlian dirinya diturunkan kepada anaknya, hingga lebih baik lagi.

Keluarga merupakan tiang negara. Kesuksesan suatu negara sangat ditentukan oleh kesuksesan masing-masing warga negaranya dalam mengelola keluarga. Kesejahteraan lahir batin yang dinikmati suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan atau keterbelakangan adalah cerminan dari keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.¹⁰ Jadi, pembinaan keluarga merupakan suatu tugas dan tanggung jawab yang sangat penting, tidak bisa dianggap remeh. Diperlukan kesadaran yang tinggi agar keluarga dapat berpotensi sebagai sumber penggerak kesejahteraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Usia perkawinan dalam pemikiran fiqh hanya dipersyaratkan telah mencapai baligh antara kedua calon

⁹Happi Susanto, *Nikah Sirri: Apa Untungnya*, (Jakarta: Visimedia, 2017), 9.

¹⁰Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2009), 253.

suami-istri. Di samping itu, terdapat rukun perkawinan seperti yang dijelaskan Ramulyo.¹¹ Salah satu syarat sah perkawinan adalah telah mencapai usia baligh, sehingga secara tegas harus memenuhi ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Dalam hubungannya dengan usia perkawinan, maka *sighat* (lafal) ijab dan kabul adalah bersifat kekal selamanya. Sehingga haram hukumnya jika calon suami hanya berkata, "saya nikahi engkau untuk selama satu tahun", atau "saya nikahi engkau selama saya berada di kota ini". Nikah dengan mensyaratkan tenggang waktu tertentu, menurut ulama fiqh disebut nikah *mut'ah* dan hal itu diharamkan. Menurut hukum Islam, nikah dilakukan bersifat selamanya, tanpa dibatasi oleh waktu, baik waktunya itu jelas atau tidak jelas.¹² Hal ini mengandung konsekuensi, bahwa usia perkawinan menurut hukum Islam, jika disesuaikan dengan syarat dan dasar perkawinan, maka mencapai usia baligh harus meliputi kemampuan fisik dan mental. Secara biologis, calon suami-istri telah mencapai usia *baligh* bila ditandai perubahan fisik, meskipun aspek mentalitasnya masih membutuhkan pembinaan secara utuh.

Dalam kaitan ini, asumsi yang harus dibangun adalah bahwa usia baligh harus mengacu pada dimensi yang komplementer, baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat ekonomi. Bahkan, aspek-aspek ini seharusnya dimiliki oleh calon suami-istri sebagai konsekuensi *sense of responsibility*, baik terhadap pribadi masing-masing maupun bagi keturunan dan lingkungan masyarakat. Inheren dengan kemampuan dari segi sosial itu, juga merupakan indikasi adalah syarat kerelaan (*ridha*) antara kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan. Kerelaan adalah sebagai salah satu ekspresi kesiapan mental untuk bertanggung jawab membina rumah

¹¹Muh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 72.

¹²Abdul Aziz Dahlan, et. Al (ed) , *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid. IV*, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hove, 1996), 1334.

tangga, sehingga sangat penting, bahkan menjadi prinsip atau asas dalam perkawinan.¹³

Tujuan Perkawinan Bagi Masyarakat Kampung Baru Desa Pitusunggu

Kampung Baru Desa Pitusunggu, merupakan salah satu pedesaan yang paling banyak terjadi kasus pernikahan dini. Masyarakat di kampung ini memiliki kebiasaan menikahkan putra-putri mereka yang masih belia. Inisiatif menikahkan anak muncul bila orang tua memandang anaknya sudah mampu untuk memberikan nafkah bagi keluarga. Menurut keterangan salah seorang warga, kebiasaan masyarakat Kampung Baru menikahkan putra-putri mereka yang masih di bawah umur sudah berlangsung sejak dahulu. Menurutnya, masyarakat yang ada di kampung yang berjumlah kurang lebih seratus anggota keluarga, dikenal oleh masyarakat sekitar memiliki kebiasaan menikahkan putra-putri mereka yang masih di bawah umur. Praktek pernikahan ini, merupakan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.¹⁴ Kebiasaan itu berangsur-angsur berkurang setelah memasuki tahun 2000, seiring dengan munculnya kesadaran masyarakat tentang dampak buruk pernikahan dini bagi anak, dan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka.

Kebiasaan masyarakat Kampung Baru ini, tak lepas dari pemahaman mereka tentang tujuan pernikahan. Masyarakat Kampung Baru memiliki keyakinan, bahwa pernikahan bertujuan membuat seseorang menjadi “matang”. Dimensi kematangan yang dimaksud meliputi banyak hal, seperti kematangan ekonomi, sosial, budaya, pikiran, sikap, dan lain-lain, tetapi yang paling utama adalah kematangan dalam mengelola keuangan.¹⁵

Masyarakat kampung baru mengklaim, bahwa pernikahan bagi anak laki-laki akan menambah motivasi si anak dalam

¹³Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kencana Mas, 2015), 59.

¹⁴ Hasni, *Wawancara*, tanggal 25 Juli 2020

¹⁵ DG. Nau, *Wawancara*, tanggal 2 Agustus 2020.

bekerja dan mencari nafkah untuk keluarganya, serta menghindarkan mereka dari jeratan kenakalan remaja yang sering melanda para pemuda. Sementara di sisi lain, pernikahan bagi anak perempuan, bertujuan untuk mengangkat status sosial sekaligus sebagai sarana memenuhi segala kebutuhan ekonominya. Dengan perkataan lain, pernikahan bagi anak perempuan dipandang sebagai jalan pintas untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.¹⁶

Masyarakat Kampung Baru mempunyai persepsi tersendiri dalam memandang tujuan pernikahan. Mereka meyakini, bahwa kondisi kehidupan sosial-ekonomi seseorang sangat terkait dengan status pernikahannya. Pernikahan bagi masyarakat Kampung Baru merupakan wahana untuk memperbaiki kehidupan seseorang, khususnya dalam urusan ekonomi. Alasannya, jika seseorang telah memasuki kehidupan barunya melalui pintu pernikahan, maka ia akan senantiasa belajar untuk menata kehidupan barunya itu ke arah yang lebih baik, demi masa depan keluarga yang dicintai.¹⁷

Mindset semacam inilah yang mendorong tindakan masyarakat di Kampung Baru menikahkan putra-putri mereka secara dini. Menurut keyakinan mereka, pernikahan merupakan salah satu cara untuk menempa jiwa si anak agar menjadi lebih dewasa dalam menjalani kehidupan, yaitu dengan cara meletakkan tanggung jawab kehidupan rumah tangga di pundaknya. Padahal, mungkin sang anak belum tentu siap untuk memikul tanggung jawab itu, baik sebagai suami ataupun sebagai istri, apalagi sebagai orang tua dini bagi anak-anaknya.

Klaim yang menyatakan bahwa pernikahan merupakan media untuk “mematangkan” fikiran dan tindakan seseorang, memang tak bisa dipungkiri. Sebab, orang yang memasuki kehidupan rumah tangga melalui pintu pernikahan akan menemukan persoalan-persoalan baru dalam kehidupan barunya itu. Sebagai suami atau istri, ia dituntut untuk

¹⁶ DG. Nau, *Wawancara*, tanggal 2 Agustus 2020.

¹⁷ DG. Nau, *Wawancara*, tanggal 2 Agustus 2020.

menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga, mulai dari yang berskala kecil sampai kepada yang berskala besar.

Motivasi Masyarakat Kampung Baru Melakukan Perkawinan di Bawah Umur

Selain mindset tentang tujuan pernikahan seperti di atas, ada beberapa faktor lain yang mendorong masyarakat Kampung Baru Desa Pitusunggu memilih menikahkan anaknya di usia dini, di antaranya adalah:

1. Desakan Ekonomi

Salah satu faktor yang mendorong masyarakat Kampung Baru melakukan pernikahan dini adalah desakan ekonomi. Himpitan ekonomi mendorong orang tua di kampung itu menikahkan anak gadis mereka secara dini demi mengurangi beban ekonomi keluarga. Kondisi kemiskinan yang mendera masyarakat sebagai akibat minimnya lapangan pekerjaan, khususnya bagi kaum perempuan, memaksa sebagian orang tua mengambil jalan pintas untuk mengurangi beban ekonomi mereka, yaitu dengan menerima pinangan lelaki yang mengajak putri mereka untuk menikah, meskipun dalam usia dini.

Kata-kata *naittei*, *ittei*, dan *mittei* memiliki makna yang hampir sama, yaitu “*memungut atau dipungut*”. Ungkapan dalam bahasa Bugis itu biasanya digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan perkawinan yang tidak *sekufu*’ bagi seorang wanita untuk bersanding dengan seorang pria di pelaminan, khususnya dari aspek sosial-ekonomi. Ungkapan itu mengisyaratkan keadaan kehidupan sosial-ekonomi seorang wanita yang tidak mapan yang dipinang oleh seorang lelaki yang masih ada hubungan darah dengannya. Sebagai wanita yang “*diiitte*” yang berarti “dipungut” untuk dipersunting, ia sadar betul bagaimana ia harus memosisikan dirinya sebagai istri yang tak bisa menuntut lebih banyak kepada sang suami.¹⁸

Adapun orang tua yang memilih untuk menikahkan

¹⁸ Nurmin, *Wawancara*, tanggal 6 Agustus 2020.

anak laki-laki mereka dalam usia dini di kampung itu, motivasi ekonominya adalah menjadikan sang anak semakin tekun bekerja untuk menafkahi keluarganya. Sebab bagi masyarakat Kampung Baru, pernikahan bisa mendewasakan fikiran seseorang dalam mengelola keuangannya, ditambah lagi jika ia sudah mempunyai keterunan, maka rasa tanggung jawabnya akan semakin besar kepada keluarganya.¹⁹

Era milenium yang ditandai dengan semakin derasnya arus globalisasi, membuka cakrawala pemikiran masyarakat pedesaan, tak terkecuali masyarakat yang ada di kampung Baru, untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya alam. Masyarakat di kampung ini juga sudah mulai menyadari pentingnya menata kehidupan ekonomi mereka secara sehat dan berkualitas. Dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjalani berbagai profesi mereka untuk kebutuhan ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat kampung Baru perlahan-lahan sudah menemukan titik terang dalam menuju perbaikan. Saat ini, kondisi ekonomi masyarakat Kampung Baru tidak seperti dahulu lagi yang berkutut dengan kemiskinan, tetapi sebaliknya kehidupan ekonomi mereka sudah mulai membaik.

Kehidupan masyarakat Kampung Baru, meskipun penampilan sehari-hari mereka sangat bersahaja, tetapi sesungguhnya mereka termasuk masyarakat yang berkecukupan dari segi materi, baik sandang maupun pangan. Kesuksesan masyarakat Kampung Baru menata kehidupan sosial-ekonomi mereka kearah yang lebih baik tidak lepas dari dua faktor pendukung, yaitu:

Pertama, masyarakat yang ada di Kampung Baru merupakan masyarakat pekerja keras. Pada umumnya, masyarakat Kampung Baru memiliki etos kerja yang tinggi, dan tidak suka bermalas-malasan. Hampir seluruh masyarakat yang ada di Kampung ini memiliki kesibukan sehari-hari yang bernilai ekonomis. Aktivitas keseharian

¹⁹ Semmang, *Wawancara*, tanggal 6 Agustus 2020.

mereka bermacam-macam seperti, pelaut, petani tambak, petani rumput laut, pedagang ikan, buruh bangunan, dan lain-lain.

Kedua, kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang mengalami perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Pemerintah itu bertujuan untuk memacu pembangunan Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah itu sangat berdampak positif terhadap masyarakat desa, termasuk masyarakat Kampung Baru Desa Pitusunggu dalam meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Sebab, pemanfaatan dana desa itu juga diarahkan untuk kegiatan perekonomian, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa melalui skema padat karya tunai yang dapat meningkatkan daya beli dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

2. Pendidikan yang Rendah

Salah satu tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini, diharapkan mereka yang memiliki pendidikan dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab.

Salah satu pemicu pernikahan dini yang pernah marak di Kampung Baru adalah minimnya tingkat pendidikan warga di kampung itu. Masyarakat yang dahulu terlibat dalam praktek pernikahan dini umumnya hanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, yaitu pendidikan sekolah dasar, bahkan ada yang tidak selesai di sekolah dasar.

Pendidikan suatu masyarakat biasanya berbanding lurus dengan kondisi sosial-ekonomi yang mereka miliki. Sebab, pendidikan merupakan sarana untuk kemajuan peradaban. Masyarakat yang memiliki kemampuan

pengetahuan yang tinggi akan mampu mengatasi segala macam masalah, baik masalah alam, sosial, ekonomi, dan budaya. Bahkan akan mampu membuat banyak inovasi untuk membuat kehidupan lebih baik. Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi akan menjadi masyarakat yang maju, makmur, dan damai.

Demikian halnya dengan masyarakat Kampung Baru, keterbatasan pendidikan mereka berdampak negatif terhadap kehidupan mereka, khususnya pada sektor ekonomi. Mereka tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam dunia usaha yang mereka tekuni. Akibatnya, mereka tidak bisa mengembangkan usaha mereka, sehingga usaha yang mereka jalani tidak berpengaruh signifikan terhadap perbaikan ekonomi mereka. Kondisi sosial-ekonomi yang mereka alami itu berlangsung dalam beberapa dekade sebelum memasuki tahun 2000.

3. Perilaku Hukum Masyarakat yang Rendah

Salah satu fungsi perundang-undangan adalah untuk mengatur kehidupan manusia agar menjadi harmonis, disiplin, teratur, damai, dan sejahtera. Peraturan akan berfungsi secara efektif bila dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh semua pihak, khususnya oleh pihak *stakeholder* atau pihak yang mempunyai kepentingan dan tanggung jawab terhadap persoalan yang diatur itu. Sebab, berfungsinya suatu hukum sangat tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum, penegak hukum, fasilitas dan masyarakat yang diatur.

Salah satu fungsi UU No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk mencegah pernikahan di bawah umur. Sebab, pernikahan di bawah umur lebih banyak madaratnya dari pada maslahatnya. Banyak anak terlantar akibat dilahirkan oleh ibu yang belum memasuki usia

menikah.²⁰

Pernikahan dini yang pernah marak terjadi di Kampung Baru dalam beberapa dekade sebelum tahun 2000, terjadi di samping karena lemahnya sistem pemberlakuan hukum oleh aparat penegak hukum tentang larangan pernikahan di bawah umur, juga karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mentaati hukum. Masyarakat Kampung Baru banyak melakukan pernikahan di bawah umur dalam kurun waktu itu, tanpa sedikitpun merasakan melakukan pelanggaran hukum.²¹

4. Pengetahuan Agama yang Minim

Temuan di lapangan menunjukkan, bahwa pengetahuan keagamaan masyarakat di Kampung Baru sangat rendah, bahkan cukup memprihatinkan. Salah satu fakta yang memperkuat pernyataan ini adalah minimnya sarana untuk melakukan transformasi pengetahuan keagamaan, misalnya, madrasah diniyah, majlis ta'lim, bahkan yang lebih ironis adalah belum tersedianya masjid sebagai sarana ibadah, kecuali TPA/ Taman Pendidikan al-Qur'an yang ada di Kampung sejak sepuluh tahun yang lalu.²²

Pengamalan keagamaan di Kampung Baru, lebih banyak bersifat tradisional, yaitu praktek keagamaan yang dilakukan secara turun-temurun dari leluhur mereka, baik yang bersifat ritual-transenden maupun yang bersifat taktis-operasional. Padahal, praktek keagamaan yang selama ini mereka lakukan itu, khususnya yang berada pada tataran taktis-operasional, boleh jadi sudah banyak yang mengalami perubahan/pembaharuan guna menyesuaikan kondisi kehidupan sosial masyarakat. Salah satu contohnya adalah pernikahan dengan segala ketentuan yang melekat padanya misalnya, pembatasan usia minimal bagi seseorang untuk

²⁰“Batas Usia Menikah 19 Tahun diberlakukan”, *Media Indonesia*, 23 Oktober 2020. 1.

²¹ Muh. Ismail, *Wawancara*, tanggal 16 September 2020.

²² DG. Gama, *Wawancara*, tanggal 2 Agustus 2020.

menikah.²³

Masyarakat Kampung Baru yang terlibat dalam praktek pernikahan dini, umumnya menjadikan agama sebagai dasar untuk melegalkan “pernikahan terlarang” mereka. Maksudnya, agama Islam tidak pernah membuat suatu aturan tentang larangan melakukan pernikahan di bawah umur. Bahkan, Nabi sebagai pembawa risalah Islam telah mencontohkan menikahi Aisyah ketika masih anak-anak, yaitu baru berumur enam tahun.

Pernikahan di Bawah Umur dan Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Kampung Baru

Rumah tangga yang dibangun oleh masyarakat Kampung Baru melalui pernikahan dini, hidup dalam kerukunan dan kedamaian, meskipun diakui masih terdapat banyak kekurangan. Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung kesuksesan mereka dalam mempertahankan rumah tangga yang mereka bangun melalui pernikahan dini, yaitu: *Pertama*, suami memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya, terlebih dalam urusan nafkah keuangan. *Kedua*, istri memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengurus rumah tangga suaminya. *Ketiga*, istri memiliki gaya hidup yang sangat bersahaja dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak memiliki banyak tuntutan kepada suaminya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Faktor kekerabatan juga mempunyai andil yang cukup besar untuk menjaga dan memelihara kelanggengan rumah tangga. Sebab pada umumnya, pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur di Kampung ini, masih ada hubungan darah. Menurut keterangan salah seorang warga ketika menjelaskan kepada peneliti tentang status kekerabatan masyarakat di Kampung itu, ia menuturkan dalam bahasa Bugis “*Tau enggkae kue iya muto mapolo iya muto mapue*” (seluruh masyarakat yang tinggal di Kampung ini tidak ada orang lain,

²³Ketentuan ini berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang mengalami perubahan dengan UU No. 16 2019 Tentang Perkawinan

kecuali saling memiliki hubungan darah).²⁴

Kata-kata *naittei*, *ittei*, dan *mittei* yang memiliki makna yang hampir mirip, yaitu “*memungut atau dipungut*” dalam bahasa Bugis. Kata-kata yang biasa diungkapkan dalam menilai suatu perkawinan yang tidak *sekufu*’ bagi calon suami itu sesungguhnya memiliki makna filosofis yang cukup mendalam. Sebab, ungkapan-ungkapan itu mengandung makna tentang ketulusan jiwa seorang pria untuk menjadikan seorang wanita yang masih ada hubungan darah dengannya, sebagai pendamping hidupnya, meskipun status sosial-ekonomi wanita itu sangat jauh di bawahnya. Ungkapan-ungkapan itu menggambarkan kesiapan jiwa sang pria sebagai calon suami untuk menutupi dan melengkapi kekurangan-kekurangan sang wanita yang akan menjadi istrinya. Sebagai wanita yang “*diitte*” yang berarti “dipungut” untuk diajak bersama-sama membangun rumah tangga, ia sadar betul bagaimana memosisikan diri sebagai istri yang bisa membanggakan suami, serta tidak mengecewakannya.

Keluarga Sakinah dalam Konsep Islam

Pada prinsipnya, agama menjadi tatanan kehidupan yang berasal dari Tuhan untuk membimbing manusia menjadi seorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, agama juga bertujuan memberikan pengajaran kepada penganutnya agar dapat mengatur hidupnya sedemikian rupa, guna memperoleh kebahagiaan untuk dirinya ataupun untuk masyarakat sekitar.²⁵

Islam sebagai agama wahyu dari Allah Swt. yang berdimensi *rahmatan li al ‘ālamīn*, merupakan petunjuk dalam kehidupan manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup, baik jasmani maupun rohani, serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.

Syari’at Islam diformulasikan dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia, cakupan pengaturan itu meliputi

²⁴ Semmang, *Wawancara*, tanggal 9 Agustus 2020.

²⁵ *Pengertian Agama*, dalam <https://belajargiat>, diakses 22 Oktober 2020, 1.

segala aspek kehidupan manusia seperti, bidang ibadah, pendidikan, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Tujuannya, untuk mengatur sebaik mungkin kehidupan manusia dan memperlancar proses interaksi sosial mereka, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera.

Dalam hal-hal tertentu, syari'at Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail sebagaimana terlihat dalam hukum yang bertalian dengan ibadah, seperti shalat, puasa, haji, dan lain-lain. Sementara ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan masalah yang lain, seperti masalah muamalah, pada umumnya syari'at Islam hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya. Perinciannya diserahkan kepada para ahli dan pihak-pihak yang berkompeten pada bidang masing-masing, dengan tetap memperhatikan dan berpegang teguh pada aturan pokok dan ruh hukum Islam.

Kehidupan manusia yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan menuntut syari'at Islam untuk senantiasa bergerak dinamis guna memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia, khususnya persoalan muamalah guna mendapatkan jawaban yuridis terhadap perilaku sosial mereka. Sebab, sebagai refleksi dari perubahan sosial, akan selalu muncul persoalan-persoalan kemanusiaan dan peristiwa-peristiwa hukum baru dan Untuk membuktikan bahwa salah satu watak syari'at Islam adalah adaptatif dan akomodatif terhadap perubahan sosial yang akan terus bergulir dari waktu ke waktu.²⁶

Terkait dengan hukum Islam yang bersifat konstan dan hukum Islam yang bersifat elastis, persoalan pembatasan usia minimal bagi seseorang untuk menikah telah menyita perhatian ulama. Pembatasan usia minimal bagi seseorang untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang telah mengalami perubahan itu, merupakan salah satu dari persoalan hukum yang bersifat elastis, yaitu hukum Islam yang bisa mengalami

²⁶Eko Siswanto, *Deradikalisasi Hukum Islam dalam Perspektif Masalahat, cet. I*, (Makassar: Alauddin University, 2012), 35.

perubahan. Sebab, pada dasarnya Islam tidak pernah menetapkan batas minimal usia bagi perempuan atau laki-laki untuk menikah. Namun pelaksanaan pernikahan tersebut sangat terkait dengan tujuan dan hikmah perkawinan itu sendiri, yaitu untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya. Oleh karena itu, penafsiran tentang usia balig seorang calon suami-istri harus diperhitungkan sebagai syarat dan prinsip dasar perkawinan, hal ini dimaksudkan bahwa usia perkawinan menjadi bagian yang *inheren* dengan tujuan perkawinan, yakni mewujudkan keluarga sakinah dalam rumah tangga.

Tujuan dari mengatur rumah tangga dengan manajemen yang baik adalah demi tercapainya apa yang disebut “rumah tangga sejahtera bahagia” atau keluarga sakinah. Keluarga sejahtera ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya kebutuhan keluarga. Jika setiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun secara minimal sesuai dengan kemampuan dan potensi yang mereka miliki, maka orang itu disebut sejahtera.²⁷

Keluarga Sakinah merupakan impian dan dambaan bagi setiap orang dalam membangun rumah tangga. Sebab, kebahagiaan merupakan hal utama yang pasti dirasakan apabila seseorang memiliki keluarga sakinah *mawadah warahmah*. Kebahagiaan tersebut bukan hanya untuk urusan dunia, namun juga dalam urusan di akhirat kelak. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, harmonis dan penuh kasih sayang, berbagai macam cara perlu dilakukan. Semua upaya tersebut harus dilakukan secara bersama-sama oleh pasangan suami istri dan juga anak atau semua anggota keluarga yang ada dalam lingkup keluarga. Dengan adanya upaya dan kesadaran bersama untuk mewujudkan keluarga samawa,

²⁷ Kementerian Agama RI, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2011), 15.

maka keluarga yang sakinah *mawadah warahmah* yang diimpikan pun pasti bisa direalisasikan.

Ada beberapa kriteria rumah tangga yang tergolong sakinah atau sejahtera, yaitu:

1. Rumah tangga yang senantiasa berdiri di atas fondasi keimanan dan ketakwaan.
2. Rumah tangga yang senantiasa menunaikan misi ibadah di dalam anggota keluarga.
3. Rumah tangga yang senantiasa menjalankan ajaran-ajaran agama di dalam anggota keluarga.
4. Rumah tangga yang senantiasa memiliki rasa saling menyayangi di dalam anggota keluarga.
5. Rumah tangga yang senantiasa mendorong rasa saling menjaga dan menguatkan dalam berbuat kebaikan di dalam anggota keluarga.
6. Rumah tangga yang senantiasa memberikan yang terbaik di dalam anggota keluarga.
7. Rumah tangga yang senantiasa menyelesaikan permasalahan di dalam anggota keluarga dengan mudah.
8. Rumah tangga yang senantiasa membagi peran di dalam anggota keluarga.
9. Rumah tangga yang senantiasa mengutamakan kekompakan di dalam anggota keluarga untuk mengurus rumah tangga dan anak.
10. Memberikan kebaikan untuk masyarakat luas.²⁸

Membangun keluarga sakinah dalam perkawinan merupakan visi yang dicitakan dalam Islam. Untuk menopang terwujudnya visi tersebut, Allah telah menurunkan tuntunan wahyu bagi hamba-Nya sebagai pedoman untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Karenanya, semua daya dan upaya yang dikerahkan untuk mewujudkan keluarga sakinah, akan bernilai ibadah di sisi Allah. Sebaliknya, segala bentuk perilaku yang

²⁸ Ahmad ibn Abd. Rahman ibn Qudamah al-Maqdisi, *Mukhtaṣar Minhāj al-Qāṣidīn*, (Kairo: Dār al-Turath, 1994), 77.

bisa menjadi penyebab gagalnya tercapai keluarga impian itu, bisa terhitung sebagai dosa yang bisa mengundang murka Allah. Keluarga sakinah merupakan keluarga ideal dalam Islam yang Allah titipkan bagi hamba-Nya yang bertaqwa.

Oleh karena itu, niat untuk membangun keluarga sakinah harus menjadi motivasi dalam pernikahan. Mewujudkan keluarga sakinah sebagai tujuan pernikahan memang bukanlah suatu perkara mudah, tetapi membutuhkan usaha dan pengorbanan yang sungguh-sungguh. Karena itu, motivasi untuk mewujudkan keluarga yang harmonis harus menjadi fokus utama setiap orang sebelum melangsungkan pernikahan. Sebab, motivasi pernikahan ini merupakan prinsip dasar yang harus menjadi pedoman bagi siapapun dalam membangun rumah tangga. Prinsip dasar ini selanjutnya akan menumbuhkan kesadaran dalam jiwa untuk memikul tanggung jawab yang melekat pada diri setiap suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga guna mencapai keluarga sakinah.

Tujuan Pernikahan dalam Islam adalah membangun rumah tangga yang sakinah, *mawaddah dan rahmah* atau Rumah tangga bahagia lahir dan bathin yang diikat oleh rasa cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, kata sakinah, *mawaddah, warahmah* ini sering diucapkan ketika seseorang mengucapkan selamat kepada teman atau kerabat menikah.

Islam memberikan tuntunan kepada umatnya cara atau jalan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, *Mawaddah, Warahmah* melalui al-Qur'an al-Karim dan Sunnah Rasulullah. Dalam kedua sumber itu dituandkan apa-apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah *mawaddah warahmah* itu.

1. *Taqwallah*/ bertaqwa kepada Allah; Setiap pasangan suami istri setelah menikah hendaknya ia meningkatkan ketakwaannya kepada Allah SWT, karena hanya dengan *Taqwallah* ia dapat meraih kebahagiaan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Janji Allah kepada orang yang bertakwa,

Allah akan memberi jalan keluar dari segala kesulitan dan akan memberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. QS. Al-Thalaq: 2.

2. *Lisān al-ḥaq*; Setiap pasangan suami istri harus mampu menjaga lisan, atau berkata jujur terhadap pasangan masing-masing. Jika pasangan suami istri sudah tidak mampu menjaga lisannya (berkata kasar, menghina atau merendahkan pasangannya) dan sudah tidak ada kejujuran di antara pasangan maka rumah tangga sakinah, *mawaddah*, *warahmah* akan sulit untuk diwujudkan.
3. *Kathrah al-'Ilmi*; Setiap pasangan suami istri harus memperbanyak pengetahuan terutama pengetahuan agama, karena tuntunan agama akan mengatur apa yang harus ia lakukan dalam berumah tangga. Dengan ilmu hidup menjadi mudah dan bahagia sebagaimana sabda Rasulullah SAW: Barangsiapa yang ingin hidup bahagia di dunia, maka hendaklah ia membekali dirinya dengan ilmu. Barangsiapa ingin hidup bahagia di akhirat, maka hendaklah ia membekali dirinya dengan ilmu, dan barangsiapa yang ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat, maka hendaklah ia membekali dirinya juga dengan ilmu.
4. *Waḍ'ul adālah wa al-amānah*; setiap pasangan suami istri harus mampu berbuat adil dan amanah, melaksanakan kewajiban masing-masing tidak banyak menuntut hak dan selalu mengingat, bahwa pasangan adalah amanah dari Allah yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.
5. *Tarku al-ma'aṣī wal munkarāt*; Setiap pasangan suami istri harus menjauhi kemaksiatan dan kemungkaran, karena kemaksiatan dan kemungkaran sumber dari ketidaktenangan. Rumah tangga tidak akan sakinah, *mawaddah wa rahmah*, jika di tengah-tengah keluarga itu

masih ada anggota keluarga yang melakukan kemaksiatan dan kemungkaran.²⁹

Secara umum, masyarakat Kampung Baru yang menjalani kehidupan baru mereka melalui pernikahan di bawah umur, bisa mengarungi biduk rumah tangga mereka secara langgeng dan rukun, baik sebagai suami-istri maupun sebagai orang tua bagi anak-anak mereka. Meskipun harus diakui, bahwa kehidupan rumah tangga mereka tak luput dari berbagai gejolak dan permasalahan yang harus mereka hadapi dengan susah payah. Sebab, secara fisik maupun psikis mereka belum siap menghadapi kehidupan baru mereka itu.

Persoalan yang sering kali memicu konflik rumah tangga masyarakat di Kampung Baru yang melakukan pernikahan dini, *pertama* adalah masalah ekonomi, yaitu pada saat suami bermalas-malasan untuk bekerja, guna mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. *Kedua*, masalah perjudian, yaitu pada saat suami menghambur-hamburkan uangnya di meja judi. *Ketiga*, masalah anak, yaitu pada saat istri lalai melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ibu dalam mengurus anak-anaknya. Tiga faktor itulah yang sering kali menimbulkan gejolak dalam rumah tangga mereka, bahkan konflik yang berkepanjangan, meskipun tidak sampai berakhir pada perceraian.

Oleh karena itu, rumah tangga yang mereka bangun melalui pernikahan dini, belum bisa disebut sebagai rumah tangga yang sakinah atau sejahtera. Sebab, sebuah keluarga sakinah harus menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, menyediakan waktu bersama dalam keluarga, dan melakukan intraksi segi tiga (suami istri anak). Mengembangkan sikap saling menghargai dalam proses intraksi ayah, ibu, dan anak, serta menjadikan keluarga sebagai unit terkecil secara teguh untuk tidak terpengaruh

²⁹ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Gazali, *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*, jilid. II, (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, t.th), 107.

kecederungan masyarakat modern.³⁰

Persoalan-persoalan kehidupan dalam berumah tangga hanya bisa diatasi melalui kedewasaan dalam bersikap dan bertindak. Tanpa melalui pemikiran dan perhitungan yang matang dalam bertindak, maka persoalan-persoalan dalam rumah tangga sulit diatasi. Tentu saja, kondisi mental semacam itu hanya bisa diperoleh setelah seseorang memasuki usia dewasa.

Pernikahan merupakan proses pendidikan alami untuk mendewasakan seseorang. Kedewasaan ditandai dengan kesiapan menerima dan mengambil tanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil, di mana setiap keputusan pasti ada konsekuensinya masing-masing, ia juga berarti telah memiliki kesiapan dalam menerima dan menghadapi realitas, kemampuan mengendalikan ego dan emosi, dan sikap yang tidak hanya mementingkan diri sendiri.

Klaim yang menyatakan bahwa pernikahan bisa menjadi media untuk “mematangkan” kehidupan ekonomi seseorang juga tak bisa dipungkiri. Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam telah menjelaskan persoalan itu secara eksplisit dalam QS. al-Nur: 32:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.³¹

Hanya saja, doktrin agama itu hendaknya disikapi secara benar dan penuh tanggung jawab. Sebab, kandungan ayat 32 sampai 33 dari QS. al-Nur itu sama sekali tidak mendorong umatnya untuk melakukan pernikahan secara dini tanpa mengindahkan aspek-aspek kematangan bagi calon mempelai.

³⁰ Andi Syamsu Alam, *Usial Ideal Memasuki Dunia Perkawinan (Sebuah Ikhtiar mewujudkan Keluarga Sakinah)*, 119.

³¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 354.

Ayat itu hanya memberika motivasi bagi umatnya untuk melakukan pernikahan sebagai sunnah dari Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya.

Meskipun secara eksplisit ayat itu mengandung perintah kepada para wali untuk menikahkan orang-orang yang berada dalam perwaliannya, tetapi perintah itu tidak sampai pada ketentuan wajib, kecuali jika seseorang menduga keras dirinya akan terjerumus dalam perbuatan dosa, misalnya zina, jika ia tidak menikah, maka menurut ulama maliki, hukum pernikahan baginya adalah menjadi wajib.³²

Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Baru terkait dengan kebiasaan mereka menikahkan putra-putri mereka secara dini, perlu mendapatkan respon secara serius dari semua pihak, khususnya pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini pemerintah. Kehadiran UU Perkawinan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bertujuan menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah, dan rahmah*.

Langkah-langkah Penghapusan Perkawinan di Bawah Umur

Menurut Yusuf Hanafi, kaidah hukum perundang-undangan, sebagai perangkat alat, dapat dijadikan sebagai salah satu penunjang dalam upaya pengubahan perilaku hukum masyarakat, antara lain melalui penyuluhan hukum yang frekuensi serta metode pendekatannya disesuaikan dengan tingkat penalaran individu masyarakat.³³ Misalnya, bagi warga desa yang mayoritas berprofesi sebagai petani, perumusan langkah-langkah kegiatan harus mengacu dan

³²Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, jilid. XII, (Kairo: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), 159.

³³ Ibid.

mempertimbangkan aspek tersebut.

Oleh karena itu, langkah-langkah yang telah ditempuh, harus terus diupayakan dan diperjuangkan eksistensinya agar mendatangkan hasil yang memuaskan. Langkah-langkah tersebut seperti:

1. Peningkatan taraf pengetahuan dan wawasan warga masyarakat. Ini dapat ditempuh, antara lain, dengan mewajibkan anggota masyarakat di pedesaan tanpa terkecuali untuk mengikuti program “bekerja sambil belajar” yang disajikan dalam bentuk paket-paket.
2. Program “wajib belajar” bagi anak-anak usia sekolah harus lebih diperketat pelaksanaannya. Artinya, anak-anak di pedesaan tanpa alasan apapun, setelah memasuki usia sekolah, harus didaftarkan masuk sekolah.
3. Program penyuluhan hukum di bidang perkawinan. Jangkauan penyuluhan hukum ini harus lebih ditingkatkan, baik frekuensi penyelenggaraan maupun daerah yang menjadi sasaran programnya, sehingga efektivitas dari program tersebut akan tercapai. Melalui program tersebut, masyarakat harus sedikit demi sedikit dipantau untuk memahami substansi UU Perkawinan (yang telah direvisi), sehingga mereka dapat mengetahui manfaat dari ketentuan hukum tersebut.³⁴

Diharapkan nantinya mereka akan menyadari bahwa UU Perkawinan telah menetapkan batas usia yang diperkenankan untuk menikah, baik bagi pria maupun wanita. Lebih jauh diharapkan pula dari program penyuluhan hukum, akan tumbuh kesadaran hukum masyarakat sekaligus kesadaran untuk menunda perkawinan demi masa depan putra-putri yang lebih baik. Oleh karenanya pada suatu saat kelak, masyarakat pedesaan sekalipun akan mengetahui, bahwa menikahkan anak pada usia muda termasuk pelanggaran hukum perkawinan

³⁴ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 138.

sekaligus mendatangkan bahaya dan resiko buruk bagi anak-anak.

Budaya patuh terhadap kaidah hukum semacam ini, tentunya harus diupayakan melalui sebuah proses. Sedangkan proses itu sendiri memerlukan waktu yang cukup panjang untuk dapat sampai pada sasaran yang diharapkan. Untuk mencapai sasaran yang diharapkan, perlu keterlibatan berbagai pihak, tidak terkecuali tokoh agama, tokoh masyarakat, para remaja dan pemuda yang tergabung dalam remaja masjid, karang taruna, dan sejenisnya.

Selain itu, untuk menekan angka perkawinan di bawah umur pada anak-anak dan perempuan serta meminimalisir angka kematian ibu, maka ada beberapa strategi yang bisa ditempuh oleh pemerintah, yaitu:

1. Menyediakan layanan pelatihan kejuruan dan program magang bagi gadis-gadis belia untuk memberdayakan mereka secara ekonomi. Hal ini dilakukan, supaya mereka memiliki kemandirian ekonomi dalam menjalani kehidupannya.
2. Selain itu, harus dipastikan adanya program pelatihan yang efektif bagi pembantu kelahiran tradisional (bidan) dan paramedis untuk membekali mereka dengan keahlian dan pengetahuan baru yang dibutuhkan. Hal ini penting untuk mengurangi angka kematian ibu (*maternal mortality*) yang hingga kini masih relatif tinggi.

Pemerintah harus menanggulangi semua bentuk praktik kelahiran yang berbahaya, melalui upaya-upaya pendidikan dan peraturan perundang-undangan, serta melalui penciptaan mekanisme pemantauan.³⁵

Penutup

Pernikahan bagi masyarakat Kampung Baru merupakan salah satu cara untuk mengangkat status sosial seseorang. Bagi pihak perempuan yang tidak berkecukupan materi, pernikahan baginya merupakan cara yang instan untuk mengurangi beban

³⁵ Ibid.

ekonomi keluarga. Sementara bagi laki-laki, pernikahan dipandang sebagai cara untuk meningkatkan semangat mereka dalam mencari nafkah guna membantu perekonomian keluarganya.

Faktor-faktor yang mendorong masyarakat Kampung Baru melakukan pernikahan di bawah umur adalah:

1. Faktor ekonomi. Krisis ekonomi yang mendera masyarakat di kampung itu menjadi penyebab utama mereka menikahkan anak gadis mereka secara dini, guna mengurangi beban ekonomi keluarga.
2. Faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah mempengaruhi logika berfikir masyarakat di Kampung itu untuk menikahkan putra-putri mereka secara dini.
3. Faktor agama. Pemahaman keagamaan yang keliru mempunyai andil yang cukup besar dalam mempengaruhi penyimpangan perilaku sosial masyarakat di Kampung itu untuk menikahkan putra-putri mereka secara dini.
4. Faktor kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang lemah juga menjadi pemicu masyarakat di Kampung itu melakukan praktek di bawah umur.

Rumah tangga yang dibangun melalui pernikahan di bawah umur di Kampung Baru belum sepenuhnya berdiri di atas fondasi ketakwaan. Pengamalan nilai-nilai keagamaan yang seyogyanya menjadi energi spritual dalam menjalani kehidupan rumah tangga masih sangat minim. Karena itu, rumah tangga yang mereka bangun masih jauh untuk disebut sebagai untuk disebut sebagai keluarga sakinah atau sejahtera.

Pemerintah dan semua pihak yang terkait, khususnya tokoh agama, harus memberikan perhatian khusus kepada masyarakat Kampung Baru dalam menangani kebiasaan mereka yang gemar menikahkan putra-putri mereka secara dini. Pendidikan dan penyuluhan tentang ketentuan batas usia minimal pernikahan yang telah diatur oleh pemerintah harus terus digalakkan, supaya masyarakat Kampung Baru mendapatkan pencerahan tentang usia ideal untuk menikah, guna mewujudkan keluarga yang sejahtera. Pemerintah juga harus memberikan perhatian khusus kepada masyarakat

Kampung Baru dalam pelayanan pendidikan dan pembukaan lapangan pekerjaan. Sebab, pernikahan di bawah umur yang marak terjadi di Kampung itu sangat terkait dengan kondisi ekonomi dan pendidikan yang rendah.

Daftar Pustaka

- Alam, Andi Syamsu. *Usial Ideal Memasuki Dunia Perkawinan (Sebuah Ikhtiar mewujudkan Keluarga Sakinah)*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005.
- Baihaqi (al), Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn 'Ali. *al-Sunan al-Kubrā*, jilid. I; Kairo: Dār al-Fikr, 1994.
- Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Ilma dan Hukum Perkawinan Indonesia), dalam *Jurnal Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vo. 7 No. 2, Desember 2016.
- Bukhārī (al), Abu 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'il *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid. III; Riyad: Dār al-'Alam al-Kutub, t. Th.
- Dahlan, et. Al (ed), Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid. IV. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hove, 1996.
- Darondos, Sherlin. "Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya", dalam jurnal *Lex Et Societatis*, Vol. 2, No. 4, April-Juni 2014.
- Eckholm, Erick dan Newland, Kathleen. *Perempuan, Kesehatan, dan Keluarga Berencana*. Penerjemah Masri Maris dan Ny. Soekanto; Jakarta: YOI dan Sinar Harapan, 1984.
- Hanafī, Yusuf. *Kontroversi perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*; Cet. I; Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad ibn Muḥammad. *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, jilid. III; Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabiyah, 1987.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an*. Jakarta: Akademika Presindo, 2012.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*; Semarang: PT. Toha Putra, 2015
- Kementerian Agama RI, *Pembinaan keluarga Pra Sakinah dan*

- Sakinah I.* Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2011.
- Maqdisi (al), Aḥmad ibn Abd al-Raḥman ibn Qudāmah. *Mukhtaṣar Minhaj al-Qāṣidīn*. Kairo: Dār al-Turath, 1994.
- Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya”, dalam jurnal *Jurnal Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vo. 7 No. 2, Desember 2016.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan dan Materi & Status Perempuan dalam Hukum Perkawinan keluarga Islam*, Yogyakarta: Akademia Tazzaafa, 2019.
- Qurtubi (al), Abu Abdullah Muhammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Jāmi’ Li Aḥkām al-Qur’an*, jilid. XVIII; Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- , *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’an*, jilid. XII. Kairo: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Ramulyo, Muh. Idris. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Savendra, Anggi Dian. “Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), (Skripsi—IAIN Metro Lampung, 2019).
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Ummat*; Bandung: Mizan, 1996.
- , *Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2009.
- Siswanto, Eko. *Deradikalisasi Hukum Islam Dalam Perspektif Maslahat, cet. I*. Makassar: Alauddin University, 2012.
- Susanto, Happi. *Nikah Sirri: Apa Untungnya*. Jakarta: Visimedia, 2017.
- Suwanto, Agus. *Pengetahuan Agama, Sain, dan Humanisme, Kompasiana* Edisi 27 Oktober 2018, 09: 22 Diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.
- Syajistani (al), Abu Daud ibn Sulaiman ibn. *Sunan Abī Dāud*, jilid.

II. Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabi, t. Th.

Wulandari dan Sarwititi Sarwoprasodjo. “Pengaruh Status Ekonomi Keluarga terhadap Motif Menikah Dini di Pedesaan”, (Skripsi—Institut Pertanian Bogor 2014).

Media Indonesia, edisi 17 Oktober 2019, Batas Usia Menikah 19 Tahun diberlakukan, diakses tanggal 23 Oktober 2020.

<https://belajargiat.id>, *Pengertian Agama*, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.